



PERATURAN DESA BOKOR
NOMOR 24 TAHUN 2015

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BOKOR

- Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bokor Tahun Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015 Nomor2);
6. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 43Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015 Nomor43);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOKOR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA BOKOR TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BOKOR TAHUN ANGGARAN 2015 MENJADI PERATURAN DESA BOKOR TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BOKOR TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.019.827.300,-
2. Belanja Desa	Rp. 2.019.504.239,-
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 605.923.825,-
b. Bidang Pembangunan	Rp.1.144.858.414,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 229.722.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 39.000.000,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp. -
Jumlah Belanja	<u>Rp.2.019.504.239,-</u>
Surplus/Defisit	Rp. 323.061,- =====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. =====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2015;
2. Lampiran II : Laporan Program Sektor dan Program Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Bokor
Pada tanggal 30 Desember 2015
KEPALA DESA BOKOR

H.AMINNULLAH.S.Ag.SH.M.Si

Diundangkan di : Bokor
Pada Tanggal : 31 Desember 2015
SEKRETARIS DESA

SOFYAN

LEMBARAN DESA BOKOR TAHUN 2015 NOMOR 24